

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat,hak asal usul,atau hak tradisoinal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014pasal 25 menjelaskan bahwa pemerintahdesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.² Kepala desabertugas menyelenggarakan pemerintahdesa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa

¹Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor6 Tahun 2014*.

² Eni Suharti, *Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*, Pasal 23.

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Memanfaatkan teknologi tepat guna
10. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
11. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
12. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari Pengaturan Desa adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama

5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

B. Kedudukan dan Jenis Desa

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwasanya Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwasanya Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan
5. Meningkatkan daya saing desa.

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pembentukan
2. Penghapusan
3. Penggabungan
4. Perubahan status, dan
5. Penetapan desa.

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
2. Jumlah penduduk, yaitu:

- a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
- b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
- c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
- d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga
- e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga
- f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga
- g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga
- h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga
- i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

C. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan

dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerinthan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Sejak tahun 1906 hingga 1 desember 1979 pemerintahan desa di Indonesia diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 tentang desapraja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda yang disebut *Inlandsche gementee ordonantie (igo)* dan *inlandsche gementee ordonantie buitengewesten (igob)*. Tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan tidak berlaku lagi dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam prakteknya tidak berlaku walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur pemerintahan desa.³ sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pemerintahan desa diatur dengan :

1. *Inlandsche gementee ordonantie* yang berlaku untuk Jawa dan Madura (Staatbald 1936 No.83), *Inlandsche Gementee Ordonantie Buitengewesten* yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Staatbald 1938 No. 490 Juncto Staarbald 1938 No.81)
2. *Indische statsregeling (is)* pasal 128 ialah landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih

³ HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1993) h.11.

sendiri kepala desa yang disukai sesuai masing-masing adat kebiasaan setempat.

3. *Herzein indonesisch reglement (hir) dan regelemen Indonesia baru (rib)* isinya mengenai peraturan tentang hukum acara perdata dan pidana pada pengadilan-pengadilan Negeri di Jawa dan Madura.
4. Sesudah kemerdekaan peraturan-peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Rembuk Desa dan sebagainya⁴ memang sebelum di keluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tidak ada peraturan pemerintah desa yang seragam diseluruh Indonesia, misalnya ada yang berlaku di pulau Jawa dan Madura dan ada pula yang berlaku diluar Jawa dan Madura. Hal ini kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkembang kearah kemajuan yang dinamis. Sulit memelihara Persatuan dan Kesatuan Nasional, sulit memelihara Integritas Nasional dan sulit untuk pembinaan masyarakat yang bersifat terbuka terhadap pembangunan. Adapun dasar hukum dalam pemerintahan desa yaitu subsistem dari pada sistem pemerintah daerah.

- a. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 18: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang memandang dan mengingat dasar

⁴*Ibid.*

Permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Menurut Benyamin Hoessein (2005) daerah besar dan kecil yang dimaksud pasal 18 tersebut merujuk pada daerah besar dan daerah kecil dalam sistem pemerintahan zaman Hindia Belanda, yaitu *provincie* sebagai daerah besar dan *regenschap* sebagai daerah kecil, masing-masing merupakan daerah otonom sekaligus wilayah administrasi.⁵

Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 disebutkan :

- 1) Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eendheisstaat* maka Indonesia tak akan mempunyai daerah dalam lingkungan yang bersifat *staat* juga, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, kemudian dibagi pula dalam daerah besar dan daerah kecil, di daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar Permusyawaratan.
- 2) Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volkgemeenschappen* (daerah dan kelompok masyarakat adat) seperti desa di Jawa, Negeri di

⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011) h.211.

Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang istimewa.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut di atas maka dalam undang-undang ini dengan tegas dinyatakan adanya daerah otonom dan wilayah administratif⁶ dalam model ini jelas terlihat bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia menghendaki penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Partisipasi menjadi konsep penting karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.⁷

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah yang di dalam undang-undang ini dikenal adanya daerah tingkat I dan daerah II sedangkan wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi disebut wilayah administrative yang dalam undang-undang ini disebut wilayah. Wilayah-wilayah disusun secara vertikal yang merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintah umum di

⁶ M.R.Khairul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2007)h.3.

⁷ *Ibid*

daerah. Pembentukan wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adalah meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah.⁸

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah

1) Umum

Dimuka telah dijelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian diperjelas dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Tetapi di samping asas dekonsentrasi undang-undang ini juga memberikan dasar-dasar penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas dan tugas pembantuan.⁹

2) Desentralisasi

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam ini dalam prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun menyangkut segi-segi

⁸Talididuhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, h.11.

⁹Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan Dan Alqur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara) h.287.

pembiayaan. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah desa itu sendiri yaitu terutama dinas-dinas daerah.¹⁰

3) Dekonsentrasi

Semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah terutama instansi-instansi vertikal yang dikordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.¹¹

4) Tugas pembantuan

Tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah menjadi rumah tangganya. Jadi beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggungjawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah daerah di pusat dan juga ditinjau

¹⁰Moh. Kusnardi & Bintang R Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2005) h.207.

¹¹*Ibid.*

dari segi dayaguna dan hasilguna adalahkurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintah pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Lagi pula mengingat sifatnyasebagai urusan sulit untuk dapat dilaksankan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah daerah yang bersangkutan.Atas dasar tersebut maka undang-undang ini memberikan kemungkinan untuk dilaksanakan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan dalam pasal 14 bab v bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas:

a) Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b) Tertib penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

c) Tertib Kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d) Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

f) Profesionalitas

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Efektifitas dan efisiensi

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

i) Kearifan lokal

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

j) Keberagaman

“Keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

k) Partisipatif¹²

“Partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

D. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang tentang Otonomi daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, kedudukan Badan

¹² Eni Suharti, *Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*, Pasal 23-24.

Perwakilan Desa yang saat itu disebut sebagai Lembaga Musyawarah Desa, yang kemudian disebut LMD sebagai unsur penting dalam menjalankan demokrasi ditingkat desa.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, nama Lembaga Musyawarah Desa diiadakan dan diganti dengan nama Badan Perwakilan Desa (BPD), selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 istilah Badan Perwakilan Desa digantikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga yang terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

2. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, jadi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa terdapat dua lembaga : Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Serta Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa.¹³ Di dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

¹³*Ibid.*

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan anggota badan Permusyawaratan desa berhak sebagai berikut:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. mengajukan pertanyaan
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. memilih dan dipilih
- e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan belanja desa

Dalam Pasal 63 menjelaskan bahwasanya Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa, dan

- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- c. menyalahgunakan wewenang
- d. melanggar sumpah/janji jabatan
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.